

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Kajian Yuridis Kejahatan Perang yang Dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam perspektif Hukum Internasional dapat disimpulkan bahwa:

1. Instrumen-instrumen hukum tersebut menegaskan larangan terhadap tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan, seperti pembunuhan terhadap penduduk sipil, perlakuan tidak manusiawi, pemindahan paksa, penyerangan terhadap objek sipil, penggunaan metode peperangan yang dilarang, serta penggunaan kelaparan sebagai metode perang. Ketentuan ini membentuk kerangka normatif yang mengikat negara dan individu untuk tetap menghormati martabat manusia dalam situasi konflik bersenjata. Serangan berskala luas yang berdampak langsung terhadap penduduk sipil, penghancuran infrastruktur sipil, pembatasan bantuan kemanusiaan, serta pemberlakuan blokade total mengindikasikan pengabaian terhadap prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan keharusan militer. Kondisi tersebut menimbulkan penderitaan kolektif yang tidak dapat dibenarkan secara hukum humaniter internasional.
2. Meskipun penegakan hukum pidana internasional menghadapi tantangan politik dan yuridis, keberadaan mekanisme internasional tetap memiliki signifikansi hukum dan moral. Pengakuan yurisdiksi ICC oleh Palestina memperkuat dasar hukum penuntutan, sekaligus menegaskan bahwa kejahatan perang merupakan pelanggaran serius yang menjadi perhatian

seluruh komunitas internasional. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional tetap berfungsi sebagai instrumen penting dalam upaya melindungi warga sipil dan menegakkan keadilan global.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada negara-negara anggota komunitas internasional untuk memperkuat komitmen dalam penegakan Hukum Humaniter Internasional, khususnya melalui dukungan terhadap mekanisme pertanggungjawaban pidana internasional. Upaya tersebut mencakup penghormatan terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, peningkatan kerjasama internasional, serta penolakan terhadap praktik impunitas atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bagi pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, disarankan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dalam setiap operasi militer.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum pidana internasional, termasuk hambatan struktural dan politik yang dihadapi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) . Kajian lanjutan juga dapat difokuskan pada perbandingan penerapan prinsip tanggung jawab komando dalam berbagai konflik bersenjata guna memperkaya keilmuan hukum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Antonio Cassese, 2013, *International Criminal Law*, Oxford University Press, Oxford.
- Arlina Permanasari, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter; International Committee of the Red Cross*, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo, Jakarta.
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Damos Dumoli Agusman, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, *Hukum Internasional dan Isu-isu Global Kontemporer*, Udayana University, Denpasar.
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- _____, 2010 *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta.
- Huala Adolf, 2014, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika.
- Johnny Ibrahim, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- KGPH. Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- Romli Atmasasmita, 2003, *Hukum Pidana Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Edisi Kedua*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Setianingsih Suwardi, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Sri Wahyuni, 2020, , *Hukum Humaniter Internasional dan Perlindungan Korban Perang*, Deepublish, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2018, *Hukum Humaniter Internasional dalam Perspektif Kontemporer*, Rajawali Pers, Jakarta.
- UN Human Rights Council, 2023, *Report on the Situation of Human Rights in the Occupied Palestinian Territory*, Geneva.
- William A. Schabas, 2020, *Introduction of International Criminal Court*, Cambridge University Press, Cambridge.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Statuta Roma 1998

Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Sipil dalam Waktu Perang

Putusan *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) terkait kejahatan perang.

C. Sumber Lain

Adara Relif, Realitas Mengerikan dibalik Nama-nama Operasi Militer Israel di Gaza, 23 November 2023, <https://adararelif.com/realitas-mengerikan-dibalik-nama-nama-operasi-militer-israel-di-gaza/>

Aditya Jaya Iswara, 11 April 2022, *Apa Itu Kejahatan Perang dan Contoh Tindakannya*, Kompas.com, <https://internasional.kompas.com/read/2022/04/11/210000470/apa-itu-kejahatan-perang-dan-contoh-tindakannya>.

Anonim https://en.wikipedia.org/wiki/Casualties_of_the_Gaza_war

Anonim <https://www.icc-cpi.int/news/situation-state-palestine-icc-pre-trial-chamber-i-rejects-state-israels-challenges>

Arlina Permanasari, 2006, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional*, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 3, No. 2.

Berita PBB Surat Perintah ICC, 2024,
<https://news.un.org/en/story/2024/11/1157286>.

Dwi Astuti Palupi, 2024, *Hukum Humaniter Internasional*
<https://portal.bunghatta.ac.id/bahankuliah/dwiastutipalupi>

Dyah Lupita Sari, "*Operation Protective Edge 2014: Justifikasi Israel terhadap Pelanggaran Hukum Internasional dalam Prinsip Just War*," Global: Jurnal Politik Internasional, Vol. 20, No. 1.

Fajar Muhammad, Luh Putu Sudini, dan I Nyoman Sujana, 2020 *Penegakan Hukum Pidana Internasional dalam Kejahatan Perang terhadap Kemanusiaan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1, No. 2.

Human Rights Watch, 2022, Israel: Gaza Blockade Unlawful Under International Law.

Ichaa Aisyah Fatmah, 2025, Kejahatan Perang Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, https://www.scribd.com/document/543434961/Kejahatan-Perang-Dalam-Konvensi-Jenewa-IV-1949?_gl=1*1hd1vlp*_gcl_au*MjA3MTc1Mzk3Mi4xNzY2MDU4NzY3

ICRC, Aturan 1, *Prinsip Pembedaan*, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule1

ICRC, Aturan 129, *Deportasi dan Pembinaan Warga Sipil*, https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule129

ICRC, Commentary on the Fourth Geneva Convention, (Geneva: 1958).

Jean Pictet, *The Principle of International Humanitarian Law*, (Geneva: ICRC, 1979).

Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahnya.

Komite Internasional Palang Merah, Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan berkaitan dengan Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Protokol I), 8 Juni 1977.

Meron, Theodor. "*Konvensi Jenewa sebagai Hukum Adat*." Jurnal Hukum Internasional Amerika 81, no. 2.

- Mijan dkk, 2025, *Pertanggungjawaban Pidana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant Atas Agresi Militer Israel di Gaza Berdasarkan Statuta Roma*, Jurnal Ilmiah Indonesia, 5(4).
- Muamar Omar Sahaluddin, 2025, *Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penangkapan Pelaku Kejahatan Perang dari Negara Non-Anggota: Studi Kasus Surat Penangkapan Benjamin Netanyahu*, Mataram Mataram Journal of International Law, Vol. 3, No. 1.
- Perjanjian Hubungan antara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional, 4 Oktober 2004, Dokumen PBB ICC-ASP/3/Res.1.
- Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang Diakui dalam Piagam Nuremberg, Dokumen PBB A/1316, 1946.
- RAND Corporation, Israel-Hamas War: Insights from RAND Research, 18 Oktober 2017, https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9975.html
- Reuters, *Persenjataan makanan dapat merupakan kejahatan perang*, <https://www.reuters.com>
- Sefriani, 2007, *Pelanggaran-pelanggaran Hukum Humaniter dalam Konflik Bersenjata dan Mekanisme Penegakannya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14, No. 3.
- Suara Islam, Ketika Hamas Terima Solusi Dua Negara dan Israel Menolaknya, 1 Oktober 2025, <https://suaraislam.id/ketika-hamas-terima-solusi-dua-negara-dan-israel-menolaknya/3/>
- Todung Mulya Lubis, 2008, *Pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Teropong, Vol. 2, No. 1.
- Wikipedia, 2025, Civilian internee, https://en.wikipedia.org/wiki/Civilian_internee
- Wikipedia, *Crimes Against Humanity*, https://en.wikipedia.org/wiki/Crimes_against_humanity
- Willem Marx, 2024, *The International Criminal Court has issued arrest warrant for Netanyahu and Gallant*, <https://www.npr.org/2024/11/21/g-s1-35169/icc-israel-hamas-arrest-warrants-gaza>

Yosua Kareh, 2019, *Tinjauan Hukum Tentang Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*, Lex Et Societatis, Vol. VII, No. 4.